

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA PENGAWASAN/SUPERVISI JALAN

untuk
Pengadaan

Konsultan Supervisi Paket Supervisi Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN
Mandeh

Tahun Anggaran
2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Jend. Sudirman Sago – Painan Telp. (0756) 7464130

REKAPITULASI

Kegiatan : Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah
Pekerjaan : Konsultan Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN
 : Mandeh
Lokasi : Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai

No	URAIAN	
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	548.988.000
I	Professional Staff	362.340.000
II	Sub Profesional Staff	139.986.000
III	Supporting Staff	46.662.000
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	146.460.000
I	Mobilisasi & Demobilisasi	2.400.000
II	Biaya Kantor Proyek	15.000.000
III	Biaya Kebutuhan Proyek (Peralatan Kantor)	15.900.000
IV	Biaya Kebutuhan Proyek (Furniture Kantor)	3.300.000
V	Perlengkapan Khusus	15.000.000
VI	Biaya Kendaraan Proyek	75.000.000
VII	Biaya Komunikasi	6.000.000
VIII	Biaya Konsultansi Publik	10.360.000
IX	Biaya Pelaporan	3.500.000
	JUMLAH	695.448.000
	PPN 10 %	69.544.800
	TOTAL	764.992.800
	DIBULATKAN	764.992.800

Terbilang : *Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*

Painan, 13 Januari 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FAHRESI EKA SISKA, ST
 NIP. 19790708 200801 2 017

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Kegiatan : Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah
 Pekerjaan : Konsultan Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan PHJD KSPN Mandeh
 Lokasi : Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (RP)
I	Profesional Staff				362.340.000,00
1	Supervision Engineer 1 Orang	6,00	OB	21.960.000,00	131.760.000,00
2	Inspection Engineer/ Quality 1 Orang	6,00	OB	19.215.000,00	115.290.000,00
3	Quantity Engineer/Health Sa 1 Orang	6,00	OB	19.215.000,00	115.290.000,00
II	Sub Profesional Staff				139.986.000,00
1	Inspector Jalan dan Jembatar 1 Orang	6,00	OB	7.777.000,00	46.662.000,00
2	Lab. Tech 1 Orang	6,00	OB	7.777.000,00	46.662.000,00
3	Quantity Surveyor 1 Orang	6,00	OB	7.777.000,00	46.662.000,00
III	Supporting Staff				46.662.000,00
1	Site Office Manager/Administrator	6,00	OB	4.117.000,00	24.702.000,00
2	Op.Computer	6,00	OB	3.660.000,00	21.960.000,00
JUMLAH BIAYA PERSONIL					548.988.000,00

B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

I.	Mobilisasi & Demobilisasi				2.400.000,00
1	Supervision Engineer	2,00	ok	200.000	400.000
2	Inspection Engineer/ Quality Engineer (I)	2,00	ok	200.000	400.000
3	Quantity Engineer/Health Safety Enginee	2,00	ok	200.000	400.000
4	Inspector Jalan dan Jembatan	2,00	ok	200.000	400.000
5	Lab. Tech	2,00	ok	200.000	400.000
6	Quantity Surveyor	2,00	ok	200.000	400.000
II	Biaya Kantor Proyek				15.000.000
1	Sewa Kantor + Listrik dan Air	6,00	Ls/Bln	2.500.000	15.000.000
III	Biaya Kebutuhan Proyek (Peralatan Kantor)				15.900.000
1	ATK	6,00	Ls/Bln	1.000.000	6.000.000
2	Sewa Komputer/Laptop + Printer	6,00	Ls/Bln	1.500.000	9.000.000
3	Sewa Peralatan Kantor (Digital Kamera)	6,00	Ls/Bln	150.000	900.000

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
IV	Biaya Kebutuhan Proyek (Furniture Kantor)				3.300.000,00
1	Sewa Meja Rapat	6,00	Ls/Bln	250.000,00	1.500.000,00
2	Sewa Kursi rapat (6 bh)	6,00	Ls/Bln	300.000,00	1.800.000,00
V	Biaya Kendaraan Proyek				75.000.000,00
1	Sewa Roda Empat + BBM + Perawatan	6,00	Ls/Bln	8.000.000,00	48.000.000,00
2	Sewa Roda dua + BBM + Perawatan (3 u	18,00	Ls/Bln	1.500.000,00	27.000.000,00
VI	Perlengkapan Khusus				15.000.000,00
1	Perlengkapan Khusus (Rompi, Helm, Sepatu Kerja)	15,00	Ls	1.000.000,00	15.000.000,00
VII	Biaya Komunikasi				6.000.000,00
1	Komunikasi Kantor Proyek	6,00	Ls/Bln	1.000.000,00	6.000.000,00
VIII	Biaya Konsultan Publik				10.360.000,00
1	Biaya Konsultan Publik	1,00	Ls	10.360.000,00	10.360.000,00
IX	Biaya Pelaporan				3.500.000,00
1	Laporan Bulanan (Hard Copy + Soft Cop	6,00	Ls/Bln	500.000,00	3.000.000,00
2	Laporan Akhir + CD (3 rangkap)	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
JUMLAH BIAYA NON PERSONIL					146.460.000,00

1. Pengantar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, bertanggung jawab untuk mengelola pemeliharaan jalan kabupaten, yang di dalamnya termasuk tanggung jawab mengangkat Kontraktor Pekerjaan (penyedia layanan konstruksi) dan Konsultan Supervisi untuk mengawasi para Kontraktor Pekerjaan.

Program pemeliharaan jalan kabupaten mencakup proyek-proyek di bawah program *Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)*/Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yaitu 75% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten.

Dalam PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemprov/Pemkab untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat.

Prasyarat mendapatkan dana hibah ini, Pemprov/Pemkab harus melakukan pembiayaan terlebih dulu (*pre-financing*) dengan mengalokasikannya di dalam APBD tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan dan kemudian penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kem. Keuangan) kepada Pemda melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi.

Pencapaian mutu kerja yang baik sesuai dengan spesifikasi sangat penting dalam setiap proyek, seperti halnya penilaian yang tepat terhadap kemajuan pekerjaan. Hal ini dapat dicapai dengan pengawasan yang ketat oleh Konsultan Supervisi..

Setiap perusahaan Konsultan Supervisi, pemiliknya, direksi dan stafnya yang gagal menjalankan tugas yang tercantum dalam Kerangka Acuan ini secara profesional akan mendapatkan sanksi yang ditetapkan pada Pasal 14.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dari Konsultansi Supervisi adalah untuk:

1. Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pekerjaan atas nama perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam kontrak antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyedia Layanan Konstruksi (Kontraktor Pekerjaan);
2. Mewaspada dan melaporkan setiap kendala yang dihadapi oleh Kontraktor Pekerjaan dalam pelaksanaan desain dalam dokumen kontrak, di mana kendala lapangan tersebut dapat menghambat penyelesaian proyek sesuai dengan spesifikasi dalam batas-batas biaya dan waktu yang ditentukan.

Tujuan dari Konsultansi Supervisi adalah untuk memastikan bahwa disediakan supervisi yang komprehensif terhadap kontrak, sehingga Kontraktor Pekerjaan menerima tanggung jawab kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan lingkup, biaya, mutu dan waktu yang ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan, atau, diberi tahu dan menerima tanggung jawab kontrak serta konsekuensi atas setiap kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan.

3. Lokasi pekerjaan

Lokasi Konsultansi Supervisi adalah pada dan sepanjang ruas jalan berikut:

Paket PHJD KSPN Mandeh (Kabupaten Pesisir Selatan):

1. Salido Carocok = 2,84 km
2. Pincuran Boga - Painan Timur = 2,234 km
3. Sp. Koto - Painan Timur = 2,424 km
4. Bukit Putus - Painan Timur = 2,223 km
5. Bukit Putus - Carocok Koto = 3,77 km
6. Bukit Langkisau = 1,74 km
7. Tarusan - Simp. Anau = 3,866 km
8. Tambang - Ampang Pulai = 0,96 km
9. Tarusan - Sei. Tawar = 4,593 km
10. Simp. Ampang Pulai - Batu Kalang = 4,869 km
11. Sei. Tawar - Teluk Raya = 3,707 km

4. Anggaran Supervisi

Anggaran untuk penugasan ini adalah sekitar Rp. 764.992.800,- (Tujuh ratus Enam puluh Empat juta Sembilan ratus Enam puluh Empat ribu Delapan Ratus rupiah) yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Nama dan Lembaga Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah: **FAHRESI EKA SISKA, ST.**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

6. Lingkup Pekerjaan

Sebagai perwakilan *PPK Fisik* semua tugas harus sesuai dengan SSUK [21.2] dan SSKK [B] bagi pekerjaan-pekerjaan yang

didelegasikan kepada Pengawas Pekerjaan dalam SSUK [52.2] dan bagian dua dari SSKK [J].

A. Persyaratan Umum

Konsultan Supervisi wajib melaksanakan semua tugasnya secara profesional dan etis.

Tingkat standar profesional dan etis yang diharapkan termasuk:

- 1) Dalam mewakili klien, setiap saat Konsultan Supervisi harus melindungi kepentingan klien, termasuk kepentingan keuangan, reputasi, dan hukum saat melaksanakan semua tugas dalam bab X (Syarat-syarat Umum Kontrak, SSUK) dan Bab XI (Syarat-syarat Khusus Kontrak, SSKK) dan seperti dinyatakan dalam spesifikasi dan gambar kontrak tersebut.
- 2) Bekerja sama dengan para pejabat yang ditunjuk oleh *PPK Fisik* untuk mengendalikan pekerjaan [1.14], atau investigasi terhadap pekerjaan [25.2];
- 3) Memastikan bahwa semua instruksi diberikan secara tertulis atau dikonfirmasi secara tertulis.
- 4) Melarang untuk menawarkan atau menerima atau menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah atau imbalan atau voucher yang dapat ditukarkan untuk hal yang sama atau setiap tindakan mempengaruhi setiap orang dalam pelaksanaan pekerjaan, imbalan, pengukuran atau pembayaran. [4.1], [4.2];
- 5) Memberitahukan pihak berwenang akan setiap benda historis, arkeologis atau benda bernilai moneter di lokasi pekerjaan [14];
- 6) Bertindak dalam batas-batas kewenangan posisi tersebut dan apabila perlu meminta persetujuan lebih lanjut dari PPK. Sebagai panduan umum, Konsultan Supervisi memerlukan persetujuan PPK untuk setiap instruksi yang bisa mempengaruhi lingkup dan biaya kontrak dan setiap instruksi terkait perubahan dalam lingkup dan biaya dianggap tidak sah kecuali ditandatangani bersama oleh Konsultan Supervisi dan PPK. Perlu ada referensi dalam PMM untuk persetujuan lain yang mungkin diperlukan.
- 7) Instruksi terhadap Kontraktor Pekerjaan yang tidak berpengaruh terhadap lingkup dan biaya ditandatangani oleh Konsultan Supervisi kecuali dicatat dalam TOR ini.
- 8) Memastikan bahwa kewajiban kontraktor untuk keselamatan kerja dan pengelolaan keselamatan lalu lintas dilakukan secara penuh. [Spesifikasi Umum 1.8, Spesifikasi Khusus];

B. Tugas Persiapan pada Permulaan Proyek

- 1) Konsultan Supervisi melaksanakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang menyatakan Tanggal Mulai Kerja; [1.25], [17.1].
- 2) Konsultan Supervisi berpartisipasi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak [19.1], meninjau isu-isu dan memastikan bahwa terdapat pengaturan yang baik untuk memenuhi persyaratan program mutu, organisasi kerja, tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil, penyusunan rencana kerja, agenda dan frekuensi pertemuan lapangan dan cara supervisi pekerjaan di lapangan melalui inspeksi. [19.2]; penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 3) Hal ini mengharuskan Konsultan Supervisi untuk memeriksa setiap item untuk melihat kepatuhan pada semua aspek pekerjaan demi memastikan bahwa kontraktor telah merencanakan dan siap menjalankan tugas sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- 4) Konsultan Supervisi berkonsultasi dengan PPK untuk mengatur pertemuan terbuka dengan masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan perempuan dan laki-laki dari kelurahan/desa yang mendapat pengaruh dari pekerjaan yang akan dilaksanakan dan pertemuan dilakukan tidak lebih dari satu minggu sebelum dimulainya pekerjaan. Tujuan pertemuan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pekerjaan yang akan dilakukan, memberikan kesempatan untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan apabila memungkinkan membahas keprihatinan tersebut dalam batas-batas kontrak. [Pasal 4.(2).b) UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]
- 5) Konsultan Supervisi memeriksa apakah *setting out* pekerjaan yang dilakukan kontraktor secara akurat didasarkan pada Bench Mark (BM)/Titik Ikat yang ditetapkan Konsultan Desain dan apakah benchmark sementara sudah tepat.
- 6) Memantau mobilisasi kontraktor, menghitung dan merekomendasikan pembayaran secara tepat untuk mobilisasi Kontraktor [SSUK 20], [Spesifikasi Umum 1.2];

C. Peninjauan dan Persetujuan Terhadap Rencana dan Dokumen

- 1) Konsultan Supervisi akan meninjau mutu program yang diserahkan Kontraktor (dan yang dirubah

selama masa kontrak) yang mencakup pekerjaan yang akan dilakukan, pegaturan pekerjaan Kontraktor, jadwal dan prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan serta ketersediaan alat, sarana untuk meninjau pengujian materi/mutu pekerjaan. Peninjauan ini bisa memberikan penolakan atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis rencana yang telah diserahkan; [SSUK 18], [poin c. bagian dua SSKK K][18.1]{18.5}

- 2) Apabila diperlukan Konsultan Supervisi akan memeriksa dan menginstruksikan perbaikan terhadap *As Built Drawing*, yang secara akurat menggambarkan secara rinci setiap bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor [Spesifikasi Umum 1.15.5].
- 3) Konsultan Supervisi menginstruksikan Kontraktor untuk menyediakan rencana kerja bulanan sesuai persyaratan kontrak yang akan dimutakhirkan setiap minggu sesuai keperluan. Konsultan Supervisi melakukan tinjauan terhadap rencana ini dengan menilai perkiraan sumber daya lapangan yang diperlukan, dan merekomendasikan penyesuaian terhadap Kontraktor apabila diperlukan.
- 4) Konsultan Supervisi akan menilai metode pelaksanaan kerja yang diusulkan Kontraktor, serta dapat menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut atau memberikan persetujuan secara tertulis; [poin b. Bagian dua SSKK K].

D. Perubahan Persyaratan Kontrak

- 1) Saat memulai pelaksanaan kontrak, Konsultan Supervisi dan Kontraktor akan meninjau desain dalam rangka memastikan bahwa pekerjaan yang diusulkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan tinjauan ini terbatas hanya pada lingkup *Backlog & Minor Works* dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin. Tinjauan ini akan menghasilkan rekomendasi kepada PPK dan komite/panitia peninjau untuk menetapkan apakah lingkup akan dipertahankan atau disesuaikan. Selain itu justifikasi yang syah dari Konsultan Supervisi harus dimasukkan. Dengan demikian, Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan pekerjaan perubahan apapun tanpa persetujuan PPK. Apabila diperlukan Pekerjaan Sementara Konsultan Supervisi akan memberikan instruksi kepada Kontraktor untuk memasukkan spesifikasi tambahan yang diperlukan serta gambar untuk ditinjau oleh PPK;

- [16.2],[22],[25.3] [52.2 a.];
- 2) Konsultan Supervisi akan memberikan masukan kepada PPK tentang setiap usulan perubahan dari Kontraktor terhadap syarat dan ketentuan kebijakan penjaminan dan menyerahkan masalah penerimaan kepada PPK; [76.3], [52.2 b];
 - 3) Dari waktu ke waktu Konsultan Supervisi melakukan inspeksi terhadap Personil dan Peralatan Kontraktor untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Kontrak. Apabila Konsultan Supervisi berpendapat bahwa perlu ada penggantian, maka perlu ada persetujuan dengan Kontraktor tentang jadwal penggantian dan batas waktu [25.4];
 - 4) Konsultan Supervisi meninjau usulan Kontraktor untuk perubahan personil/peralatan inti, dan menolak atau meminta penjelasan lanjutan atau memberikan persetujuan secara tertulis; [52.2 c] dan SSKK yang mendukung perubahan tersebut [64.2], [64.3], [64.4];
 - 5) Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap usulan Kontraktor untuk perubahan spesifikasi teknis atau lingkup kerja. Konsultan Supervisi perlu menyerahkan rekomendasinya kepada PPK untuk menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui setiap perubahan dan memberikan justifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan seperti yang dipersiapkan oleh Konsultan Supervisi; [poin a. Bagian dua SSKK K][15.4];
 - 6) Konsultan Supervisi tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui perpanjangan jangka waktu kontrak. Tidak lebih dari 21 hari setelah klaim, Konsultan Supervisi akan menilai dan menyampaikan rekomendasi PPK untuk menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menerima klaim dengan didukung justifikasi teknis yang diperlukan untuk mendukung perubahan yang dipersiapkan Konsultan Supervisi; [27.2];

E. Supervisi Pekerjaan

- 1) Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan Supervisi memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan lingkungan efektif yang ditetapkan dan diatur peraturan-perundangan dijalankan di lapangan, dan kalau tidak dijalankan, maka Konsultan Supervisi memberi instruksi yang sesuai kepada Kontraktor.
- 2) Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan

Supervisi memastikan bahwa perlindungan sosial yang ditetapkan dan diatur peraturan-perundangan dijalankan saat pelaksanaan pekerjaan, dengan perhatian khusus pada kebijakan dan aturan Perlindungan Anak, dan kalau tidak dijalankan maka Konsultan Supervisi memberi instruksi yang sesuai kepada Kontraktor.

- 3) Konsultan Supervisi memperhatikan bahwa ia bertanggung jawab mengambil tindakan jika didapati kasus eksploitasi anak pada saat pelaksanaan pekerjaan. Apabila menjumpai kasus tenaga kerja anak yang dipekerjakan Kontraktor, Konsultan Supervisi wajib sesegera mungkin menginstruksikan Kontraktor untuk berhenti dan melaporkan hal tersebut kepada PPK. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi langsung.
- 4) Konsultan Supervisi dapat menolak menyetujui setiap Permintaan Pekerjaan dari Kontraktor dengan alasan yang dibenarkan oleh persyaratan Spesifikasi Umum dan Khusus atau Gambar, tetapi secara khusus Konsultan Supervisi akan mengkonfirmasi bahwa persyaratan-persyaratan di bawah ini dipenuhi sebelum disetujui:
 - a. *Setting out* pekerjaan telah selesai
 - b. *Shop drawing* digunakan dan termutakhirkan
 - c. Persiapan lapangan telah selesai
 - d. Peralatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan pengukur, tersedia
 - e. Material serta sumber material dan *job mix* telah disetujui
 - f. Personalia tersedia dan disetujui
 - g. Metode pekerjaan disetujui
 - h. Ketentuan yang memadai untuk lalu-lintas dan keselamatan
- 5) Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menentukan *hold point* yang merupakan tambahan terhadap *hold point* yang ditetapkan Spesifikasi. *Hold point* merupakan setiap tugas pekerjaan dimana Kontraktor membutuhkan persetujuan/ijin khusus untuk pelaksanaannya.
- 6) Konsultan Supervisi berkewenangan untuk mewajibkan Kontraktor menguji material dan *mix design* serta meninjau hasil-hasil dari uji-uji tersebut. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor tentang setiap pemanfaatan material dan campuran/*mix* lebih lanjut yang diusulkan Kontraktor, dan menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis apabila dapat diterima; [poin d. Bagian dua SSKK K];

- 7) Konsultan Supervisi wajib menginstruksikan Kontraktor bahwa semua material, metode kerja dan peralatan, apabila ditentukan, wajib sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi. Merupakan tanggung jawab Konsultan Supervisi untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas bagi Kontraktor;
- 8) Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor sesegera mungkin apabila pekerjaan tidak patuh pada kontrak, secara khusus pada spesifikasi dan memberikan instruksi perbaikan [75.1, 75.2] dalam batas waktu yang ditentukan; [poin e. Bagian dua dari SSKK K];
- 9) Konsultan Supervisi memberi instruksi pada Kontraktor untuk berhenti, apabila perlu, demi menghindari pemborosan atau bahaya dalam keadaan-keadaan dimana material pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi atau gambar;
- 10) Konsultan Supervisi memberi instruksi kepada Kontraktor untuk menyediakan opsi-opsi untuk memulihkan pekerjaan yang ditolak yang tidak patuh pada persyaratan kontrak termasuk pekerjaan yang pada awalnya disetujui namun yang kemudian ternyata tidak patuh pada kontrak. Konsultan Supervisi memberitahu Kontraktor bahwa dalam keadaan demikian, tindakan baku yang diutamakan adalah pengerjaan kembali dan penggantian, dan bahwa setiap alternatif hanya akan diterima kalau ada pembuktian yang kuat untuk menunjukkan manfaat pekerjaan yang akan dilakukan;
- 11) Konsultan Supervisi berkewenangan untuk menuntut tindakan perbaikan segera atau dapat menanggukkan setiap pekerjaan yang dilakukan yang tidak patuh pada kontrak khususnya pada spesifikasi atau gambar;
- 12) Jika Kontraktor tidak memperbaiki cacat pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, Konsultan Supervisi wajib melaporkan kepada PPK dengan rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, dengan mencatat bahwa hal itu dapat dikenakan hukuman akan keterlambatan atau sanksi yang lebih ketat [75.3] [75.4], [SSKK X];
- 13) Konsultan supervisi berkewajiban untuk melaksanakan *Site Meeting* minimal 1 (satu) kali dalam sebulan termasuk menyiapkan undangan, daftar hadir, berita acara, dokumentasi yang menampilkan tanggal pengambilan gambar, dan laporan *Site Meeting*;

F. Pembayaran Kemajuan Kontrak untuk Pekerjaan

- 1) Konsultan Supervisi bersama Kontraktor wajib melakukan pengukuran dan inspeksi rinci terhadap pekerjaan untuk masing-masing mata pembayaran; [25.1], [Spesifikasi Umum 1.9];
- 2) Konsultan Supervisi wajib mencatat dan hanya merekomendasikan pekerjaan yang sepenuhnya sesuai spesifikasi dan gambar untuk dibayarkan, pasca pengukuran dan inspeksi. Jika Konsultan Supervisi memberikan rekomendasi untuk sertifikasi sebagian/parsial, maka dasar bagi jumlah yang ditahan mencerminkan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki setiap kekurangan.
- 3) Konsultan Supervisi wajib menginstruksikan Kontraktor untuk mempersiapkan dan menyerahkan laporan bulanan interim tentang kemajuan pembayaran klaim, yang akan dinilai oleh Konsultan Supervisi dan direkomendasikan kepada PPK untuk dibayar. [poin f. Bagian dua SSKK K]; Konsultan Supervisi tidak memiliki wewenang tunggal untuk mensyahkan pembayaran.
- 4) Apabila hasil verifikasi akhir pekerjaan konstruksi tidak mendapatkan *reimbursement* sebesar 100 %, maka pembayaran konsultan supervisi disesuaikan dengan persentase *reimbursement* hasil verifikasi pekerjaan konstruksi sebagai bentuk pertanggung jawaban konsultan supervisi atas pengawasan pekerjaan konstruksi yang tidak maksimal, jika dalam pemeriksaan verifikasi konsultan supervisi bisa menunjukkan bukti-bukti administrasi tentang upaya percepatan penyelesaian pekerjaan baik berupa teguran, instruksi tertulis maupun bukti rapat yang diketahui PPK Fisik/PPK Supervisi, maka sanksi tersebut dapat diabaikan;
- 5) Apabila konsultan supervisi lalai dalam melaksanakan *Site Meeting* yang berakibat pada pengurangan dana insentif PHJD, maka pembayaran konsultan supervisi akan dipotong sebesar pengurangan dana insentif akibat tidak dilaksanakannya *Site Meeting* minimal 1 (satu) kali sebulan;

G. Serah Terima Saat Selesai

- 1) Konsultan Supervisi mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama termasuk tanggal penyelesaian pekerjaan / serah terima awal) [1.26];
- 2) Satu bulan sebelum rencana tanggal penyelesaian kerja (yang disebut Serah Terima Pertama), Konsultan Supervisi bersama Kontraktor mereviu

secara rinci dan menginstruksikan penyelesaian sisa tugas sebelum serah terima tersebut.

- 3) Konsultan Supervisi wajib membantu PPK dalam melaksanakan serah terima pekerjaan (Serah Terima Pertama) khususnya dalam mempersiapkan daftar kerusakan dan penyimpangan yang perlu tindakan perbaikan.

7. Jangka waktu Penyelesaian Kegiatan/ Pekerjaan

Jangka waktu kontrak kegiatan ini adalah 6 (Enam) bulan.

8. Pelaporan¹

- 1) Konsultan Supervisi menyusun laporan-laporan berikut secara tertulis untuk memerinci kegiatan-kegiatan kontrak serta menyerahkannya kepada PPK:
 - Laporan pertemuan lapangan
 - Laporan Kegiatan Bulanan
 - Laporan untuk memberikan justifikasi bagi saran-saran yang diberikan terkait bahan/material, metode pekerjaan, kemajuan, perubahan kontrak, serta hal lain yang diperlukan.
 - Laporan Akhir
- 2) Laporan Bulanan, silahkan perhatikan Lampiran B Konsultan Supervisi wajib memasukkan hal-hal berikut dalam Laporan Bulanan:
 - a. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan untuk bulan bersangkutan;
 - b. Studi dan analisis situasi lapangan;
 - c. Rekomendasi untuk menangani review rencana untuk bulan berikutnya
 - d. Isu-isu lain yang relevanLaporan tersebut wajib diserahkan tidak lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga).
- 3) Laporan Akhir
Konsultan Supervisi mempersiapkan Laporan Akhir yang berisi:
 - a. Konsep Supervisi Teknis.
 - b. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan.
 - c. Pembelajaran, termasuk masalah yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diambilLaporan tersebut diserahkan dalam 3 (tiga) rangkap tidak lebih dari 2 (dua) minggu setelah penyelesaian tugas.

9. Peralatan, Material/Bahan, Tenaga dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Data dan fasilitas berikut akan disediakan *PPK Pengawasan Jalan* bagi Konsultan Supervisi :

- a. Laporan serta data dari studi yang dilakukan sebelumnya serta foto-foto yang relevan.

10. APD/Perlengkapan Khusus (Rompi, Helm dan Sepatu)

Perlengkapan Alat Pelindung diri (APD) yang dipersyaratkan:

- a. APD untuk 6 orang Personil Konsultan Supervisi yang berada di lokasi proyek
- b. Apabila ditemukan personil konsultan Supervisi yang sedang bekerja di lokasi proyek tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), maka pihak konsultan supervisi akan dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya APD seperti yang tercantum dalam Dokumen usulan biaya dan dikenakan penilaian kinerja tidak baik.

11. Tenaga Supervisi Lapangan

Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Orang
Ahli:		
<i>Supervision Engineer/Pimpinan Tim</i>	S1/Teknik Sipil	1 Orang
<i>Inspection Engineer/Quality Engineer</i>	S1/Teknik Sipil	1 Orang
<i>Quantity Engineer/Health Safety Engineer</i>	S1/Teknik Sipil	1 Orang
Tenaga Pendukung:		
Inspector	S1/Teknik Sipil	1 Orang
Surveyor	S1/D3 Teknik Sipil	1 Orang
Teknisi Lab.	S1/Teknik Sipil	1 Orang

12. Ahli

Selama penjelasan/klarifikasi/negosiasi Kontrak Konsultan Supervisi, kandidat yang diusulkan untuk posisi ahli dalam tim akan diwawancarai oleh *PPK* demi memastikan kesesuaian untuk posisi-posisi tersebut. Prasyarat untuk masing-masing kandidat adalah pemahaman yang baik tentang peran Konsultan Supervisi serta kewajiban dan tanggung jawab jabatan tersebut yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan.

Posisi-posisi ahli adalah:

a. Supervision Engineer

Wajib memiliki sertifikat Ahli Teknik Jalan dengan Kualifikasi Madya, sekurang-kurangnya Sarjana Teknik Sipil (S1) dari sebuah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi atau lulus ujian negara dari perguruan tinggi swasta atau lulus dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi serta berpengalaman dalam supervisi jalan. Diutamakan yang berpengalaman selama sekurang-kurangnya 3 (Tiga)

tahun, telah ikut serta dalam pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK serta mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Tugas dan tanggung jawab *Supervision Engineer* termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi *Team Leader* untuk kendali teknis
- 2) Mempersiapkan Petunjuk Pelaksanaan tugas-tugas supervisi termasuk pengumpulan, pengolahan data serta penyajian hasil kerja secara keseluruhan. Petunjuk tersebut menjadi bagian dari Rencana Penjaminan Mutu/Quality Assurance Plan yang dibahas bersama dengan PIUC dan disetujui PPK.
- 3) Memimpin semua diskusi dengan Kontraktor Pekerjaan.
- 4) Menerima instruksi dari PPK dan mengkomunikasikan semua persyaratan dengan Tim Supervisi, khususnya:
 - a. Inspeksi lapangan secara reguler.
 - b. Kepatuhan pada spesifikasi
 - c. Metode Kerja.
 - d. Metode pengukuran dan pembayaran, dan
 - e. Rincian teknis yang terkait dengan Perubahan Kontrak.
- 5) Mengeluarkan keputusan tertulis tentang Penerimaan atau Penolakan bahan/material dan pekerjaan.
- 6) Segera melaporkan kepada PPK tentang peristiwa tak diinginkan, apabila terjadi penundaan kemajuan pekerjaan sebesar lebih dari 10% rencana. Menyediakan rekomendasi untuk penanggulangan dan perbaikan.
- 2) Bertanggung jawab untuk memastikan dilakukannya pengukuran pekerjaan yang akurat, memeriksa *monthly certificate/laporan bulanan*, semua laporan, meninjau pengajuan Kontraktor, mempersiapkan justifikasi teknis untuk perubahan kontrak/*change-orders*,

b. *Inspection Engineer/Quality Engineer*

Wajib memiliki sertifikat Ahli Teknik Jalan dengan Kualifikasi Muda, sekurang-kurangnya gelar sarjana teknik dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi atau lulus ujian negara atau tamat dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi, serta berpengalaman dalam supervisi jalan selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun serta telah ikut serta dalam pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK.

Tugas dan tanggung jawab *Inspection Engineer/Quality*

Engineer termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- 1) Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi *Site Engineer* untuk kendali teknis serta rekayasa lapangan/*field engineering*, dan segera melaporkan setiap penyimpangan dari Kontrak kepada *Site Engineer*.
- 2) Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap tenaga dan peralatan di lapangan terkait pelaksanaan tugasnya secara tepat.
- 3) Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengaturan Aspal dan pengangkutan ke lokasi, peralatan asphalt paver dan pemadatan atau peralatan lain yang dibutuhkan di lapangan.
- 4) Memantau pekerjaan dan melaporkan setiap bulan menggunakan format yang terdapat dalam LampiranB serta menyerahkannya kepada *Site Engineer*.
- 5) Memberikan arahan kepada *Surveyor* dan *Inspector* tentang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan.
- 6) Mengikuti panduan teknis serta instruksi *Site Engineer* terkait kendali mutu, serta segera melaporkan setiap penyimpangan terhadap Kontrak kepada *Site Engineer*.
- 7) Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengaturan pengujian material/bahan oleh Kontraktor untuk sumber bahan/*quarry*, agregat, beton, *test core*, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan selalu didukung oleh kendali mutu.
- 8) Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap *Stone Crusher* dan *Asphalt Mixing Plant* atau peralatan lain yang dibutuhkan.
- 9) Memasukkan kompilasi data kendali mutu bulanan kepada *Site Engineer*;
- 10) Mengelola pekerjaan Teknisi Lab.

c. Quantity Engineer/ Helth Safety Engineer

Wajib memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi dengan Kualifikasi Muda, sekurang-kurangnya gelar sarjana teknik Sipil dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta terakreditasi atau lulus ujian negara atau tamat dari perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi, serta berpengalaman dalam pekerjaan terkait dengan K3 selama tidak kurang dari 3 (tiga) tahun serta telah ikut serta dalam pelatihan ahli Konsultan Pekerjaan Umum dari LPJK.

Tugas dan tanggung jawab *Quantity Engineer/Health*

Safety Engineer termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- 1) Mematuhi petunjuk teknis serta instruksi *Site Engineer* untuk kendali lingkungan dan sosial, dan segera melaporkan setiap penyimpangan dari Kontrak kepada *Site Engineer*.
- 2) Melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial.
- 3) Melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja.
- 4) Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
- 5) Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- 6) Merencanakan dan menyusun program K3
- 7) Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- 8) Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- 9) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- 10) Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan
- 11) Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

ASISTEN AHLI/TEKNISI

a. Inspector

Wajib sekurang-kurangnya menamatkan S1 Teknik Sipil serta berpengalaman selama 3 (tiga) tahun.

Inspector bertanggung jawab terhadap aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, dengan (tetapi tidak terbatas) kewajiban sebagai berikut:

- 1) Melakukan supervisi terhadap semua Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan lain, serta melaporkan setiap penyimpangan terhadap kontrak kepada *Chief Inspector/Quality Engineer*.
- 2) Meninjau serta menyetujui Laporan Harian, Mingguan serta Bulanan (Personalia, Peralatan, Material/Bahan, Produk, Cuaca, dll.).
- 3) Meninjau Rencana Kerja Mingguan dan Bulanan yang disusun Kontraktor untuk disetujui *Chief Inspector/Quality Engineer*.
- 4) Membantu *Chief Inspector/Quality Engineer* dalam memasukkan Hasil Kerja untuk Serah Terima Pertama dan Serah Terima Akhir Pekerjaan yang

diajukan Kontraktor

- 5) Memasukkan Laporan Harian dan Mingguan kepada *Inspection Engineer/Quality Engineer* terkait isu-isu yang ditemui di lapangan serta menyediakan solusi terhadap masalah-masalah tersebut.

b. Surveyor

Wajib sekurang-kurangnya menamatkan S1/D3 Teknik Sipil, dan berpengalaman dalam supervisi jalan selama 3 (tiga) tahun.

Surveyor bertugas untuk menangani aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, dengan (tetapi tidak terbatas) tugas-tugas berikut:

- 1) Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain, serta segera melaporkan penyimpangan dari Kontrak kepada *Chief Inspector/Quality Engineer*.
- 2) Melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus berpartisipasi dalam proses pengukuran akhir.
- 3) Membantu/meninjau rencana aksi untuk pengukuran.

c. Teknisi Lab

Wajib sekurang-kurangnya menamatkan S1 Teknik Sipil, dan berpengalaman dalam supervisi jalan selama 3 (tiga) tahun.

Teknisi Lab harus bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas berikut:

- 1) Melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi serta tugas lain, serta segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada *Chief Inspector/Quality Engineer*.
- 2) Meninjau hasil pengujian sebelum disetujui *Chief Inspector/Quality Engineer*.

13. Alih Pengetahuan

Konsultan Supervisi diharapkan untuk membantu alih pengetahuan serta ketrampilan kepada staff Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan.

14. Kerjasama dengan Tim Verifikasi

Konsultan Supervisi perlu mendorong Kontraktor untuk memfasilitasi Verifikasi pekerjaannya. Konsultan Supervisi didorong untuk berpartisipasi dalam pembahasan tentang temuan-temuan dan saran-saran yang dihasilkan proses verifikasi, serta diminta untuk memberikan sumbangan terhadap Verifikasi.

15. Sanksi

Pengertian pihak terkait untuk klausul ini

Definisi tentang orang-orang, organisasi dan pekerjaan yang dimana klausul ini berlaku adalah:

- Pemilik dan Direktur yang dicalonkan atau calon perusahaan Konsultan Supervisi akan menjadi penanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan Konsultan Supervisi serta semua pihak yang bertindak atas nama Konsultan Supervisi mematuhi ketentuan kontrak.
- Secara terpisah, *Supervision Engineer* akan bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang diambil semua orang atas namanya.
- Dalam penafsiran terhadap klausul ini, pekerjaan Kontraktor termasuk semua yang bertindak atas nama Kontraktor seperti supplier dan subKontraktor, serta kepatuhan pada kontrak berarti kepatuhan pada spesifikasi, gambar desain, Bill of Quantity dan/atau semua dokumen kontrak terkait.
- Definisi pekerjaan termasuk material yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan dan hasil akhir yang terbangun.

Sanksi

Kegagalan Konsultan Supervisi dan semua yang bertindak atas namanya, untuk memenuhi setiap standar profesional dan etis akan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sampai hal tersebut diselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan PPK, atau apabila terjadi pemutusan kontrak, selama jangka waktu setelahnya.

Dalam kasus apapun, pemberitahuan tentang kegagalan memenuhi standar pelayanan yang diharapkan akan diberikan dalam bentuk tertulis dari PPK atau perwakilan yang ditunjuk untuk bertindak atas nama PPK.

Sanksi-sanksi dimaksud adalah:

1. Pada kegagalan pertama, Konsultan Supervisi akan menerima surat peringatan dari klien, yang memberikan gambaran tentang kejadian, menunjuk kinerja gagal, dan bahwa kegagalan tersebut harus diperbaiki, serta tidak diulangi lagi demi menghindari sanksi lebih lanjut. Ketidak patuhan dengan klausul-klausul yang terdaftar pada Tabel D1 Lampiran D akan mengakibatkan dikenakannya sanksi ini.
2. Kedua kali, dan setelah terjadi pengulangan ketidak patuhan, tergantung pada keseriusan kejadian menurut PPK, klien akan memberikan instruksi kepada Konsultan Supervisi untuk:
 - Mengeluarkan pihak yang bertanggung jawab dari proyek dan menggantinya atas biaya sendiri, dan/atau
 - Mendapatkan pengurangan dalam biaya supervisi per bulan sebesar tidak kurang dari 10% total biaya

- terjadi ketidak patuhan yang sama, dan/atau
- Diberhentikan dari penugasan sebagai Konsultan Supervisi tanpa peluang untuk pemulihan biaya masa depan yang telah dibayarkan, dan/atau
 - Memahami bahwa satu kinerja tak memuaskan akan dicatat dalam berkas-berkas operasional yang dipegang PPK untuk perusahaan Konsultan Supervisi, berkas Pemilik dan direktur perusahaan Konsultan Supervisi yang ditunjuk serta berkas *Supervision Engineer* yang dipandang bertanggung jawab untuk kegagalan kinerja. Catatan kinerja tersebut akan diberikan kepada panel evaluasi penawaran Konsultan Supervisi di masa depan selama 2 tahun setelah tanggal kejadian kedua tersebut.

Ketidakpatuhan dengan klausul-klausul yang terdaftar pada Tabel D2 Lampiran D merujuk kepada kejadian ketidakpatuhan kedua. Tabel D3 merujuk kepada pengulangan ketidakpatuhan terkait sejumlah isu yang paling serius. Setiap Tabel menunjukkan matriks sanksi yang akan dikenakan.

16. Hal Lain-Lain

Metode Pelelangan untuk jasa konsultansi ini adalah dengan Sistem Seleksi dengan Pascakualifikasi dan evaluasi Pagu Anggaran dengan batas usia maksimum setiap personil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran



Pajajaran, 11 Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen



LAMPIRAN

LAMPIRAN A

(Format Surat Pengantar dengan Kop Surat Perusahaan Konsultan Supervisi)

Kepada PPK Pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Provinsi Jawa Timur

(tanggal)

Dengan Hormat

Laporan Kemajuan Bulanan No
Supervisi Pekerjaan
Bulan.....

Laporan ini berisi data tentang kemajuan dan kegiatan serta kemajuan kumulatif, yang dinyatakan dalam Tabel 1 di bawah ini, termasuk isu-isu yang menyebabkan keterlambatan yang membutuhkan perhatian khusus.

Tabel 1 -Ringkasan Kemajuan

Bagian Pekerjaan	Status Saat ini	Kemajuan Fisik (%)	Kemajuan Finansial (%)	Waktu yang digunakan (%)	Keterlambatan dan Cacat
Pekerjaan Rutinkm.	Selesai	100	100	100	None
Pekerjaan Rehabilitasikm.	Selesai	100	50	100	Pembayaran MC 3 dan 4

Mohon perhatian terhadap....., yang membutuhkan tindakan dari Penyedia Jasa, seperti dinyatakan dalam..... Laporan ini.

Hormat Kami,

(ditandatangani petugas yang ditunjuk)

CONTOH LAPORAN BULANAN²

LAMPIRAN B

DINAS PUTR KABUPATEN PESISIR SELATAN Supervisi terhadap.....

LAPORAN BULANAN No..... Untuk bulan, 2019...

1. Ringkasan Rekomendasi tentang Pengelolaan Kontrak

2. Status Kontrak

2.1 Data Kontrak

Meringkas data kontrak dengan merujuk kepada **Tambahan A** (Peta) dan **Tambahan B** (Data Kontrak).

2.2 Amandemen Kontrak

Meringkas data semua amandemen kontrak merujuk pada **Tambahan C** (Amandemen Kontrak).

3. Kemajuan Pekerjaan

3.1 Kemajuan Fisik untuk Masing-Masing Bagian

Untuk setiap kategori pemeliharaan (yaitu secara terpisah untuk Pekerjaan Rehabilitasi (jika ada), Pekerjaan Pemeliharaan Berkala (jika ada), Backlog & Minor Works dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin) membandingkan kemajuan yang direncanakan dan kemajuan aktual pada akhir bulan bersangkutan dengan menyediakan Kurva S /S-Curve bagi masing-masing kategori pekerjaan (seperti ditentukan di atas) dengan penjelasan mengenai penyimpangan kemajuan yang dapat diakibatkan isu-isu keuangan, cuaca, peralatan, tenaga kerja atau manajemen. Memberikan saran-saran mengatasi kesulitan. Data merujuk kepada **Tambahan D** (Kemajuan Fisik).

Setelah penyampaian kepada Divisi Pemeliharaan Berkala atau Rehabilitasi, lanjutkan pelaporan menggunakan Indikator Kinerja Pemeliharaan Rutin yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Kontrak.

3.2 Kemajuan Keuangan

Dengan merujuk kepada **Tambahan E**, meringkas kemajuan keuangan Kontrak, termasuk penjelasan tentang masalah yang timbul.

²Contoh Laporan Bulanan ini dapat digunakan oleh Kontraktor dengan penyesuaian-penyesuaian

4 Pengelolaan Kontrak

4.1 Hubungan dengan Masyarakat

Meringkas pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di sepanjang ruas jalan pada bulan terkait

Catat keluhan yang diterima dari masyarakat sejak awal Kontrak dan langkah-langkah untuk menanganinya yang diambil pihak manapun.

4.2 Hubungan dengan Kontraktor

Risalah Pertemuan dengan Kontraktor dan Instruksi kepada Kontraktor diringkas dan dimasukkan sebagai **Tambahan F**.

Instruksi lisan yang belum dinyatakan secara tertulis harus dicatat secara tertulis.

4.3 Penilaian Teknis dan Verifikasi (hanya kalau berlaku)

Menjelaskan semua kegiatan yang relevan dengan Penilaian Teknis dan Verifikasi, termasuk input dari *PPK Pengawasan* atau Konsultan PMC dan informasi yang diterima dari *PPK Pengawasan* atau PMC. Kriteria Penilaian Teknis dan Verifikasi dimasukkan sebagai LAMPIRAN C.

5 Kendali Mutu

5.1 Sumber Bahan/Material

Semua uji material/*mix design* yang dilakukan (termasuk daftar rencana uji yang belum dilakukan) oleh Kontraktor diringkas pada bagian ini dan disalin ke **Tambahan G**.

5.2 Penilaian oleh Kontraktor

Penilaian yang dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan) Kontraktor diringkas pada bagian ini, dan disalin ke **Tambahan G**. Ringkasan ini diatur berdasarkan jenis pekerjaan menurut Spesifikasi.

Pemberian penjelasan tentang hasil-hasil uji yang tidak berada dalam batas-batas yang ditentukan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya.

6 Keselamatan dan Lingkungan

6.1 Kecelakaan

Semua peristiwa yang mengakibatkan kerugian harus dilaporkan sesegera mungkin, termasuk kecelakaan yang terjadi kepada tenaga kerja serta anggota masyarakat.

6.2 Pengelolaan Lalu-Lintas

Pelaksanaan ketentuan kontrak tentang keselamatan jalan harus dilaporkan, termasuk pengelolaan lalu lintas di lapangan, walaupun dilaporkan di bagian lain laporan ini (seperti Instruksi Kepada Kontraktor).

6.3 Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan-kegiatan terkait Pengelolaan Lingkungan dan Sosial harus dilaporkan, walaupun dilaporkan di bagian lain laporan ini (seperti Instruksi Kepada Kontraktor).

6.4 Isu Perlindungan Anak

Melaporkan semua insiden yang melanggar peraturan dan kebijakan Perlindungan Anak yang berlaku untuk proyek ini. Kegagalan mengambil tindakan terkait hal ini mengakibatkan pemecatan langsung - Lihat Klausul 13 (Sanksi).

7 Laporan Kegiatan Konsultan

Tambahan A -Peta yang menunjukkan Lokasi Kerja yang disupervisi Penyedia Layanan, dan alokasi lokasi untuk setiap pengawas pekerjaan.

Tambahan B - Data Kontrak merujuk Nama dan Nomor Kontrak, Nama dan Staf Inti Kontraktor, Tanggal Penandatanganan Kontrak dan Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

Tambahan C - Amandemen Kontrak, merujuk kepada Tanggal Dimulainya Kerja, Jangka Waktu Konstruksi (asli dan setiap amandemen), Tanggal Penyelesaian Kontrak (asli dan setiap amandemen), serta Nilai Kontrak (asli dan setiap amandemen).

Tambahan D - Kemajuan Fisik, merujuk kepada data yang digunakan menyusun Kurva S/S-Curve, perhatikan bagian 3.1 laporan ini.

Tambahan E - Kemajuan Keuangan, merujuk kepada semua pembayaran kepada Kontraktor, sejak awal Kontrak, serta Tanggal dan Jumlah setiap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Tambahan F -Instruksi, termasuk salinan semua instruksi tertulis dari Konsultan kepada Kontraktor, sejak awal pekerjaan, berdasarkan tanggal, dan status serta langkah-langkah yang diambil menangani masalah.

Tambahan G -Kendali Mutu termasuk salinan semua uji di bulan terkait, berdasarkan jenis uji, serta daftar isi dan jumlah halaman setiap uji.

Tambahan H - Pemantauan Lingkungan - termasuk format laporan pemantauan yang dalamnya termasuk aspek-aspek tertentu dari Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang merujuk kepada pasal-pasal Spesifikasi yang relevan.

LAMPIRAN C

Penjelasan berikut ini tentang Penilaian Teknis dan Kriteria Verifikasi dikutip dari Project Management Manual PHJD (PMM).

Prosedur Penilaian Teknis

Untuk pelaksanaan kewajiban penilaian teknis, *Technical Assessment Consultant* disediakan akses penuh terhadap semua lokasi pekerjaan, Kontraktor dan konsultan. Aspek Penilaian Teknis mencakup:

- a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Evaluasi prosedur yang sedang dijalankan;
 - b. Akurasi, sertifikasi dan pembayaran nilai kontrak;
 - c. Input material dan peralatan;
 - d. Hasil terbaru dari pekerjaan konstruksi dan fase-fase inspeksi.
-
- a. Metode Pelaksanaan Kerja dan Evaluasi prosedur yang dijalankan
Evaluasi dan penilaian dalam fase ini meninjau prosedur operasional yang telah dilaksanakan, termasuk kelayakan dan efektivitas sistem yang diterapkan. Lakukan tinjauan terhadap proses yang diterapkan dalam konstruksi, penilaian mutu, pengukuran dan penjaminan mutu. Periksa catatan, perbaikan pekerjaan yang gagal memenuhi persyaratan, program dll. Penilaian dalam fase ini dilakukan terhadap Kontraktor dan Konsultan Supervisi.
 - b. Akurasi, sertifikasi dan pembayaran nilai kontrak;;
Evaluasi pada fase ini mencakup aspek keuangan dari proyek yang dievaluasi. Kegiatan evaluasi mencakup prosedur perhitungan pembayaran, sertifikasi dan pencairan pembayaran. PMC melakukan tinjauan dan penilaian tentang akurasi laporan keuangan untuk setiap kontrak pekerjaan serta memeriksa aliran pembayaran sejak penyerahan tagihan oleh Kontraktor kepada Konsultan Supervisi sampai pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kontraktor
 - c. Evaluasi Material dan Peralatan, Fasilitas, dan Staf
Evaluasi pada fase ini mencakup kememadaian fasilitas uji/penilaian, kompetensi staf dan efektivitas prosedur, dengan fokus pada material yang diuji di lapangan, termasuk tinjauan dan inspeksi terhadap *Asphalt Mixing Plant/AMP*, *Concrete Batching Plant*, lokasi penyimpanan material, daerah sumber material/*quarry*, pemecah batu dan peralatan pemecah batu dan peralatan penyaringan/screening material. Evaluasi terhadap prosedur penilaian untuk material aspal, semen, beton pra cetak, dll.
 - d. Hasil terbaru dari pekerjaan konstruksi dan inspeksi fase.
Penilaian pada fase ini mencakup inspeksi, pemeriksaan lapangan, pengukuran sampel dan pengambilan sampel.

Kriteria Verifikasi

[Gambar 8, 9 dan 10 dikutip dari PMM (*Project Management Manual*), yaitu format dan kriteria Verifikasi Pemeliharaan Rutin, Backlog / *Minor Work*, dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala.]

GAMBAR 9

Program Hibah Jalan Daerah-PHJD Project

FORMAT VERIFIKASI

Kabupaten : _____

Nama Paket : _____

SKPD : _____

Program : BMW dengan Kontrak BMW dengan Swakelola

BMW = Backlog and Minor Works

Kemajuan Fisik : _____

- Rencana : _____

- Realisasi : _____

Nama Kontraktor : _____

No. Kontrak : _____

Nilai Kontrak : _____

Tanggal Verifikasi : _____

Panj. Pem. Rutin : _____ Km

STA/KM : _____

STA/KM : _____

Anggaran Tot : _____

Untuk Swakelola

VERIFIKASI TEKNIS		Hasil Verifikasi		Dokumen yang dibutuhkan
		Ya	Tidak	
1	Apakah ada rencana penanganan BMW dari segi jenis dan lokasi?			Salinan dokumen Salinan dokumen Foto lokasi dan cacat serta kekurangan
2	Apakah penanganan BMW sesuai Dokumen Kontrak?			
3	Evaluasi dan pemeriksaan Penanganan BMW di lapangan terkait kuantitas dan mutu BMW dalam hal a. Penanganan vegetasi (rumpun dan semak) b. Penanganan drainase (pembersihan, ekskavasi dan penghamparan) c. Penanganan Bahu (pembersihan, perataan dan penghamparan) d. Penanganan Perkerasan Jalan (penutupan retak, perbaikan retak tepi aspal, timbunan, pelapisan ulang) e. Penanganan gorong-gorong termasuk struktur pendukung f. Perbaikan Jembatan			

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

Verifikator - Tim Teknis Dirjen Bina Marga

.....
NIP

Pengawas Lapangan dari PPK

.....
NIP

Konsultan Supervisi

.....
NIP

Konsultan Verifikasi

.....

GAMBAR10
Program Hibah Jalan Daerah-PHJD Project

FORMAT VERIFIKASI

Kabupaten :	Kemajuan Fisik :	Tanggal Verifikasi :
Nama Paket :	- Rencana :	Panj. Pem. Rutin :
/SKPD :	- Realisasi :	STA/KM :
Program :	Pemeliharaan Berkala	STA/KM :
	Rehabilitasi	
	Perbaikan jalan	
	Jembatan	
	Nama Kontraktor :	
	No. Kontrak :	
	Nilai Kontrak :	
	Nilai sub-Kont. :	

B. VERIFIKASI PENGADAAN		Hasil Verifikasi		Dokumen yang dibutuhkan
		Yes	No	
1	Pakta Integritas yang ditandatangani semua pihak terkait			Salinan Pakta Integritas
2	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing			Salinan BAPP
3	Berita Acara Hasil Pelelangan/BAHP			Salinan BAHP
4	Nama Pemenang Tender diumumkan melalui media resmi			Salinan Pengumuman Pemenang Tender
5	Keberatan/Keluhan dijawab dan diselesaikan			Salinan dokumen keluhan/keberatan dan tanggapan
C. VERIFIKASI TEKNIS		Hasil Verifikasi		Dokumen yang diperlukan
		Ya	Tidak	
Pemeliharaan Berkala Jalan				
1	Ketebalan lapisan perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
2	Panjang perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
3	Lebar perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
4	Uji visual terhadap kondisi permukaan dan cacat			
5	Kuantitas dan kualitas bahu jalan sesuai dengan Kontrak			
6	Kuantitas dan kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan Kontrak			
7	Perlengkapan jalan dipelihara dengan baik			
Rehabilitasi Jalan				
1	Ketebalan lapisan Perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
2	Panjang perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
3	Lebar perkerasan jalan sesuai dengan Kontrak			
4	Kuantitas dan kualitas bahu jalan sesuai dengan Kontrak			
5	Kuantitas dan kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan Kontrak			
6	Uji visual terhadap kondisi permukaan dan cacat			
Perbaikan Jembatan				
1	Perbaikan jembatan sesuai dengan Kontrak			
Penggantian Jembatan				
1	Penggantian Jembatan sesuai dengan Kontrak			

Lampiran D

Sangsi yang dikenakan untuk ketidak patuhan pada Kerangka Acuan

Tabel D1 Sangsi untuk Kejadian Ketidak patuhan Pertama

Sangsi Kejadian Pertama (per issue berbeda)	Surat peringatan yang menggambarkan kejadian, kegagalan patuh, instruksi perbaikan serta masukan tentang akibat jika tidak ada perbaikan.
Ketidak patuhan pada klausul-klausul Kerangka Acuan berikut (Nomor Klausul)	
Nomor Klausul	Rincian Klausul
5.1a	Kegagalan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5.1d*	Mempengaruhi dengan pemberian
5.1f	Mengizinkan perubahan lingkup
5.2e	Setting out yang tidak tepat
5.3a, 5.3c, 5.3d	Tinjauan mutu, rencana kerja
5.4a	Mengizinkan perubahan tidak syah terhadap kualitas pada awal
5.4e	Mengizinkan perubahan lingkup
5.5c*	Ketiadaan tindakan terhadap eksploitasi anak
5.5g, 5.5h, 5.6b	Tidak sesuai dengan kontrak
*Bukti yang tak terbantahkan terhadap ketidak patuhan yang disengaja mengakibatkan sangsi meningkat menjadi penggantian langsung terhadap staf	

Tabel D2 Sangsi untuk Dua Kali Ketidakpatuhan

Sangsi hanya untuk kejadian kedua (per isu berbeda)	Penggantian Staf	Pengurangan Bayaran	Pemutusan Kontrak Supervisi	Catatan Kinerja Tidak Memuaskan
Ketidakpatuhan pada klausul-klausul Kerangka Acuan berikut (Nomor Klausul) hanya berlaku untuk ketidakpatuhan kedua terhadap masing-masing klausul				
Nomor&rincian klausul	Tindakan	Tindakan	Tindakan	Tindakan
5.1d, Mempengaruhi melalui pemberian*	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.1a Kegagalan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten		Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.5c, Ketiadaan tindakan terhadap eksploitasi anak *	Sangsi berlaku			
5.1f, 5.4e Mengijinkan perubahan lingkup		Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.2e <i>Setting out</i> tidak tepat	Sangsi berlaku			Sangsi berlaku
5.3a, 5.3c, 5.3d		Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
Tinjauan rencana mutu		Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.5g, 5.5h, 5.6b Tidak sesuai dengan kontrak		Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
<ul style="list-style-type: none"> Bukti yang tak terbantahkan terhadap ketidakpatuhan yang disengaja mengakibatkan sangsi meningkat menjadi penggantian langsung terhadap staf 				

Tabel D3 Sangsi untuk Kejadian Ketidakpatuhan Berulang

Sangsi ketidakpatuhan berulang (per isu berbeda)	Penggantian Staff	Pengurangan Bayaran	Pemutusan Kontrak Supervisi	Unsatisfactory Performance Record
Ketidakpatuhan pada sub klausul-klausul Kerangka Acuan (Nomor Klausul) berikut hanya berlaku untuk ketidak patuhan berulang terhadap masing-masing sub klausul	Tindakan	Tindakan	Tindakan	Tindakan
5.1d, Mempengaruhi melalui pemberian	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku
5.4a, Mengijinkan perubahan tidak syah terhadap kuantitas saat mulai	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.4e Mengijinkan perubahan lingkup	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku		Sangsi berlaku
5.5g, 5.6b Tidak sesuai dengan kontrak	Sangsi berlaku	Sangsi berlaku		Sangsi berlaku